

Nomor : 302/PM.00.01/BB/09/2023
Sifat : BIASA
Lampiran :
Hal : Instruksi

Pangkal Pinang, 08 September 2023

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UndangUndang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri Dan Luar Negeri.

B. Menyusuli Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 290/PM.00.01/K.BB/08/2023 tanggal 17 Agustus 2023 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehubungan dengan hal tersebut di atas disampaikan instruksi sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai terdapat potensi kerawanan terhadap pelayanan pemilih DPTb dan DPK terutama dalam pengisian formulir model A Surat Pindah Memilih pada pengisian kolom pemberian surat suara yang harus sesuai dengan kondisi pindah pemilih.
2. Bahwa dalam melakukan pengawasan pelayanan pindah memilih, Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan agar KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan harus cermat

dan teliti dalam mengisi Formulir Model A Surat Pindah Memilih sesuai dengan kondisi pemilih pindahan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 348 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa pemilih kondisi tertentu dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
 - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke. kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
 - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
3. Bahwa dalam rangka memberikan informasi kepada pemilih, maka Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan agar KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya melakukan sosialisasi secara rutin kepada pemilih di wilayah kerja masing – masing.
 4. Bahwa dalam rangka melakukan pencermatan terhadap layanan pindah memilih, maka Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan Salinan Formulir Model A Surat Pindah Memilih dari KPU Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 5. Melakukan pengawasan terhadap batas maksimal jumlah pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan antara penempatan pemilih DPTb dan DPK di tiap - tiap TPS dan ketersediaan 2% surat suara cadangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota pada wilayah kerja masing – masing.
 6. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Model A dan Alat Kerja Pengawasan DPTb dan DPK setiap tanggal 10 setiap bulannya.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.

